

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 167 KUHP
DALAM KASUS PENYEROBOTAN TANAH
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 148 K/PID/2016)**



Oleh :

Davit Depli Wediyansah

502021024

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 167 KUHP
DALAM KASUS PENYEROBOTAN TANAH
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 148 K/PID/2016)**

SKRIPSI

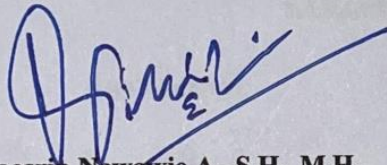
Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

Davit Depli Wediyansah
502021024

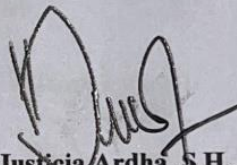
Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Koesrin Nawawie A., S.H., M.H.
NBM/NIDN: 855327/0207026001

Pembimbing II



Dea Justicia Ardha, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1316748/0212119102

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan 1



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1100662/209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 167 KUHP
DALAM KASUS PENYEROBOTAN TANAH
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 148 K/PID/2016)**



NAMA : DAVIT DEPLI WEDIYANSAH
NIM : 502021024
PROGRAM STUDI : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Koesrin Nawawie A., S.H., (.....)
M.H. (.....)

2. Dea Justicia Ardha, S.H.,
M.H.

Palembang, April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dea Justia Ardha, S.H., M.H

Anggota : 1. Hj. Yonani Hasyim, S.H., M.H

2. Lail Makaan, S.H., M.H

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN:725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

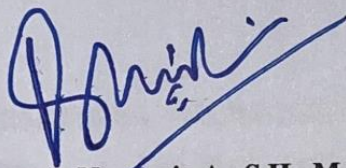
**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1**

NAMA : DAVID DEPLI WEDIYANSYAH
NIM : 502021024
PRODI : HUKUM PIDANA
**JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL
167 KUHP DALAM KASUS PENYEROBOTAN TANAH
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 148
K/PID/2016)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar.

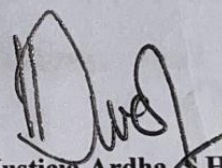
SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Koesrin Nawawie A., S.H., M.H.
NBM/NIDN: 855327/0207026001

Pembimbing II



Dea Justicia Ardha, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1316748/0212119102

Mengetahui,

Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1100662/209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Davit Depli Wediyansah
Nim : 502021024
Email : daviddw.2025@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Pasal 167 KUHP dalam Kasus Penyerobotan Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 148 K/PID/2016)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar keserjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di Institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2025



Davit Depli Wediyansah
NIM: 502021024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (Q.S At-Taubah: 105).

Kupersembahkan Skripsi ini:

1. Teruntuk Ayahanda dan Ibunda tercinta, terima kasih atas cinta yang engkau berikan.
2. Untuk Saudara-saudaraku terkasih, terima kasih atas doa dan dukungannya.
3. Untuk orang yang setia mendampingiku.
4. Untuk Dosen-dosen yang senantiasa memberikan ilmu dan wawasan.
5. Untuk teman-teman seperjuanganku.
6. Untuk Almamaterku tercinta.

BIODATA MAHASISWA**Data Pribadi**

Nama : Davit Depli Wediyansah
 Nim : 502021024
 Tempat, Tanggal Lahir : Pabumulih, 11 Desember 2003
 Status : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Alamat : Dusun 1 Desa Sungai Ibul
 No. Tel. : 0822-1196-2690
 Email : davitdepli62@gmail.com
 No. Hp : 0852-6982-2740
 Nama Ayah : Muspendi
 Pekerjaan Ayah : Petani
 Alamat : Dusun 1 Desa Sungai Ibul
 No. Hp : 0823-8102-9755
 Nama Ibu : Rohmatika
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Dusun 1 Desa Sungai Ibul
 No. Hp : 0852-6853-8907
 Wali : Medi Gr

**Riwayat Pendidikan**

Tk : -
 Sd : Sd Negeri 33 Talang Ubi
 Smp : Smp YKPP Pendopo
 Sma : Sma Negeri 1 Talang Ubi

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
 Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan ... 20....

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT. serta salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 167 KUHP DALAM KASUS PENYEROBOTAN TANAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 148 K/PID/2016)”**.

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak dan selaku Wakil Dekan I dan II;
4. Bapak selaku ketua Program Studi dan Ibu selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Koesrin Nawawie S, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Bapak selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

7. Bapak dan ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh keluargaku tercinta yang telah memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassammu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 21 Maret 2025

Penulis,

Davit Depli Wediyansah

NIM: 502021024

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 167 KUHP DALAM KASUS PENYEROBOTAN TANAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 148 K/PID/2016)

DAVIT DEPLI WEDIYANSAH

Penyerobotan tanah di Indonesia terus meningkat dan sering terjadi dari tahun ke tahun. Penyerobotan tanah dapat menimbulkan kerugian materi bagi masyarakat, karena tindak pidana ini menyebabkan hilangnya hak seseorang atas suatu tanah akibat kepentingan orang lain dengan maksud mencari keuntungan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penerapan pasal 167 KUHP dalam kasus penyerobotan tanah, dan (2) Apakah yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan Mahkamah Agung Nomor 148 K/PID/2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus penyerobotan tanah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 148 K/PID/2016 belum sesuai dengan unsur-unsur pidana pada Pasal 167 KUHP, karena Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut dalam lingkup hukum perdata. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 148 K/PID/2016, dianggap kurang relevan karena meskipun terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, tetapi bukan tindak pidana melainkan termasuk lingkup tindak perdata karena dianggap masih terdapat sengketa kepemilikan sawah dalam perkara *a quo* sehingga Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum. Yang mana dalam hal ini surat kepemilikan (sertifikat) tanah milik saksi korban seolah tidak dipertimbangkan, dan dianggap setara dengan klaim tanah tanpa bukti yang sah dari para terdakwa.

Kata Kunci: Penerapan, Pasal 167, KUHP, Penyerobotan Tanah

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW ON THE APPLICATION OF ARTICLE 167 OF THE CREDIT IN LAND CLAIMS CASES (STUDY OF SUPREME COURT RULING NUMBER 148 K/PID/2016)

DAVIT DEPLI WEDIYANSAH

Land grabbing in Indonesia continues to increase and occurs frequently from year to year. Land grabbing can cause material losses to society, because this criminal act causes the loss of a person's rights to land due to the interests of other people with the intention of seeking profit. The problems studied in this research are: (1) How is article 167 of the Criminal Code applied in cases of land grabbing, and (2) What are the legal considerations of the panel of judges in handing down Supreme Court decision Number 148 K/PID/2016. The research method used in this research is normative legal research. The results of the study indicate that in the case of land grabbing in the Supreme Court Decision Number 148 K/PID/2016 it is not in accordance with the criminal elements in Article 167 of the Criminal Code, because the Panel of Judges decided the case within the scope of civil law. The legal considerations of the Panel of Judges in issuing the Supreme Court Decision Number 148 K/PID/2016, are considered less relevant because even though the defendant was proven to have committed the act charged by the Public Prosecutor, it is not a criminal act but rather falls within the scope of a civil act because it is considered that there is still a dispute over ownership of the rice fields in the a quo case so that the Defendant is released from all legal charges. In which case the land ownership certificate belonging to the victim witness seems not to be considered, and is considered equivalent to a land claim without valid evidence from the defendants.

Keywords: *Implementation of Article 167 of the Criminal Code, Land Grabbing*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
BIODATA PENULIS.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Ruang Lingkup	3
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
E. Kerangka Konseptual.....	4
1. Tinjauan Yuridis.....	4
2. Penyerobotan Tanah.....	5
3. Penerapan Pasal 167 KUHP	5
4. Putusan Mahkamah Agung (MA)	6
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	6
G. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Sumber Data.....	8
3. Metode Pengumpulan Data	8
4. Analisis Data	9
H. Sistematika Penulisan	9

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	11
A.	Tinjauan Penerapan Pasal 167 KUHP	11
1.	Pengertian Pasal 167 KUHP	11
2.	Ruang Lingkup Pasal 167 KUHP	12
3.	Unsur-Unsur Pasal 167 KUHP.....	15
B.	Tinjauan Penyerobotan Tanah	17
1.	Pengertian Penyerobotan Tanah.....	17
2.	Penyebab Terjadinya Penyerobotan Tanah.....	19
3.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyerobotan Tanah.....	20
4.	Dasar Hukum yang Mengatur Tindak Pidana Penyerobotan Tanah.....	23
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A.	Penerapan Pasal 167 KUHP dalam Kasus Penyerobotan Tanah	29
1.	Isi Pasal dan Elemen yang Dipenuhi.....	29
2.	Hubungan dengan Barang Bukti	32
3.	Kesesuaian Penerapan Pasal 167 KUHP dengan Hukum Pidana.....	35
B.	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 148 K/PID/2016	42
BAB IV	PENUTUP	50
A.	Kesimpulan	50
B.	Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Studi Terdahulu yang Relevan.....	6
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya Indonesia merupakan negara hukum hal ini telah di atur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Hukum bersifat mengikat dan memaksa melatar belakangi kehidupan di setiap masyarakat. Ada beberapa aturan harus dipatuhi, aturan tersebut meliputi tentang bagaimana sistem bernegara dan bagaimana masyarakat berperilaku.

Indonesia menganut Asas Legalitas dan Asas Praduga Tak Bersalah. Asas praduga tak bersalah ialah “Setiap orang wajib diduga tak bersalah sebelum putusan yang menyatakan sebaliknya”. Implikasi dari asas ini, bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana masih memiliki hak untuk tidak dinyatakan bersalah sebelum ada putusan hakim yang menyatakan ia bersalah.¹

Dalam pelaksanaannya, hukum berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya Seperti yang kita ketahui bahwa sistem hukum di Indonesia bersifat mengikat dan memaksa dan menjadi dasar masyarakat untuk dipatuhi, begitu pula dengan Undang-undang yang mengatur tentang perbuatan curang seperti penyerobotan tanah. Banyak terjadi pelaku tindak pidana penyerobotan tanah tidak mempedulikan tentang riwayat atas tanah dan pelepasan hak atas tanah dengan tidak memperhatikan hukum dan aturan seperti menempati tanah atau rumah milik orang lain yang bukan haknya.²

Penyerobotan tanah adalah tindakan mengambil alih tanah yang bukan milik kita secara paksa atau tanpa izin dari pemilik tanah. Ini adalah pelanggaran hukum yang serius dan pelakunya dapat menghadapi tindakan hukum yang berat.

¹ Suharto & Jonaedi Efendi, 2010, *Panduan Praktis bila Anda Menghadapi Perkara Pidana* (mulai proses penyelidikan hingga proses persidangan), PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, hlm 58.

² Sunarto.(2007). *kebijakan penanggulangan penyerobotan tanah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm 3.

Masalah penyerobotan tanah sangat krusial di Indonesia dan menjadi salah satu masalah yang paling sering dihadapi oleh masyarakat kita.

Penyerobotan tanah pada umumnya karena 2 hal yaitu: (1) perampasan secara paksa hak-hak tanah yang dulu dimiliki masyarakat oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN sehingga masyarakat mencari cara tersendiri dalam memperjuangkan pengembalian hak atas tanahnya dengan melakukan tindakan-tindakan yang bersifat pemaksaan, di antaranya melakukan penyerobotan tanah dan (2) pemilik hak atas tanah melakukan penelantaran tanah, seperti tidak melakukan penguasaan, pemanfaatan hak atas tanahnya, tidak menjaga tanda batas hak atas tanahnya sehingga melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan tidak melaksanakan fungsi sosial.

Penyerobotan tanah termasuk ke dalam penyalahgunaan wewenang terhadap hak milik tanah. Pemerintah melalui undang-undang telah mengatur pasal khusus untuk memberikan kemudahan kepada korban yang mengalami penyerobotan tanah. Tanah secara yuridis dalam pasal 385 KUHP, tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Mengambil hak orang lain merupakan tindakan melawan hukum. Tindakan ini dapat berupa menempati tanah, melakukan pemagaran, mengusir pemilik tanah yang sebenarnya, dan lain sebagainya.

Seperti beberapa waktu lalu karyawan PT SKB, Bagio Wilujeng dan Djoko Purnomo menjalani sidang eksepsi atas dakwaan pemalsuan dokumen dan penyerobotan lahan PT Gorby Putra Utama (GPU) di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan (Sumsel). Para tersangka tersebut melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli dan menimbulkan gesekan di lapangan dan terhambatnya kegiatan penambangan yang dilakukan PT GPU di Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir, Muratara, Sumsel.³

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dengan singkat dan sederhana dan melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 167 KUHP**

³ M Rizky Pratama “*Terdakwa Pemalsuan Dokumen-Penyerobotan Lahan PT GPU Jalani Sidang Eksepsi*” tersedia pada <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7582163/2-terdakwa-pemalsuan-dokumen-penyerobotan-lahan-pt-gpu-jalani-sidang-eksepsi>. Diakses pada 07 November 2024, Pukul 11.30 Wib.

Dalam Kasus Penyerobotan Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 148 K/PID/2016)’’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis memfokuskan dua rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pasal 167 KUHP dalam kasus penyerobotan tanah?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan Mahkamah Agung Nomor 148 K/PID/2016?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dititikberatkan pada penelusuran penerapan pasal 167 KUHP dalam kasus penyerobotan tanah dan Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 148 K/PID/2016, tanpa menutup kemungkinan pula hal hal lain yang ada kaitanya.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan memahami penerapan pasal 167 KUHP dalam kasus.
 - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan Mahkamah Agung Nomor 148 K/PID/2016.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat teoritis sebagai dasar pemikiran untuk penelitian selanjutnya.

- b. Manfaat praktis sebagai peningkatan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah alat yang digunakan dalam penelitian untuk menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti peta yang membantu peneliti dalam merumuskan masalah, tujuan, dan metodologi penelitian. Kerangka ini mencakup elemen-elemen seperti pertanyaan penelitian, tinjauan literatur, serta metode dan analisis data yang akan digunakan. Dengan demikian, kerangka konseptual memastikan penelitian dilakukan secara terarah dan sistematis.⁴

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis terdiri atas dua kata yaitu “Tinjauan” dan “Yuridis”, Pengertian tinjauan yaitu: “Tinjauan adalah pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari), pemeriksaan yang teliti, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis untuk memecahkan suatu persoalan”.

Selanjutnya Pengertian “Yuridis” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggaran, Yuridis juga merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam jurnal ilmu hukum *the juris* volume nomor 2, desember 2022 tinjauan yuridis adalah memeriksa, menyelidiki, mengumpulkan data,

⁴ https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google_vignette. Diakses pada Tanggal 21 November 2024, Pukul 21:12 Wib.

mengolah, menganalisa dan menyajikan data secara sistematis untuk memecahkan suatu persoalan dari segi hukum.⁵

2. Penyerobotan Tanah

Dalam jurnal Hukum Tri Pantang tentang Volume 5 Nomor 2 Tahun 2019 sanksi hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah , 2019, afriani, K & Meirita E . Penyerobotan tanah adalah perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melanggar hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Penyerobotan tanah merupakan tindak pidana yang dapat merugikan pihak lain dan dapat ditindak dengan hukum pidana. Penyerobotan tanah dapat berupa, menempati tanah atau rumah orang lain, Perambahan terhadap properti, Memasang pagar, Mengusir pemilik tanah yang sah.⁶

3. Penerapan Pasal 167 KUHP

Unsur – unsur Penyerobotan Tanah diatur dengan jelas dalam Pasal 167 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 167 juga termasuk delik aduan. Pasal 167 dicantumkan ketentuan sebagai berikut. Barangsiapa dengan sengaja melawan hukum dengan paksa ke dalam atau atau dengan melawan hukum ada di dalam rumah tau tempat yang tertutup atau pekarangan tertutup , yang dipakai oleh orang lain dan tidak dengan segera pergi dari tempat itu, atas permintaan orang yang berhak atau permintaan atas nama yang berhak, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah⁷.

4. Putusan Mahkamah Agung (MA)

Putusan MA terkait tindak pidana penyerobotan tanah biasanya melibatkan pengenaan sanksi berdasarkan pasal 385 KUHP atau undang-undang yang terkait agraria.

⁵ <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id?index.php/juris>. Diakses pada Tanggal 22 Nov 2024, Pukul 17.50 Wib.

⁶ . <https://doi.org/https://doi.org/10.51517/jhttp.v5i2.205>. Diakses pada Tanggal 20 Nov 2024 Pukul 01.10 Wib

⁷ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 2014, hlm. 73.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Review studi terdahulu yang relevan adalah proses analisis mendalam terhadap penelitian sebelumnya dalam bidang yang sama, sehingga sebagai dasar pengembangan teori dan memberikan wawasan yang kritis dapat memperkaya penelitian baru. Berikut adalah beberapa review studi terdahulu yang dapat di jadikan acuan dalam penulisan skripsi oleh penulis.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu yang Relevan

No	Nama	Tahun	Universitas	Judul
1.	Skripsi Siti azalia tamara putri diesta	2019	Hasanuddin makasar	Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana turut serta melakukan penyerobotan dan pengrusakan terhadap tanah milik orang lain. (Studi Kasus Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PNSg) ⁸
2.	Skripsi Jenri ranteallo dan yana sukma permana	2022	Sekolah tinggi ilmu hukum islam jakarta	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Adat Di Kabupaten Toraja Utara ⁹
3.	Skripsi Satria sukananda	2021	Universitas muhammadiyah yogyakarta	Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia ¹⁰

Keaslian penelitian dapat dipertanggung jawabkan meskipun ada kemiripan judul penelitian lain. Adapun yang membedakan tulisan saya dengan peneliti sebelumnya adalah:

⁸ Siti Azalia Tamara Putri Diesta, “*Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penyerobotan dan Pengrusakan terhadap Tanah Milik Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PNSg)*”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, (2019), No.7 (4): 29-36.

⁹ Jenri Ranteallo dan Yana Sukma Permana, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Adat Di Kabupaten Toraja Utara*, Jurnal Penyelesaian Hukum (JPH), (2022), No.3 (2): 17-32.

¹⁰ Satria Sukananda, *Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum, (2021), 13 (9): 125-133.

1. Perbedaan dengan penelitian Siti Azalia Tzamara Putri Diesta membahas rumusan masalah tentang bagaimana penerapan Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana turut serta melakukan penyerobotan dan pengrusakan terhadap tanah milik orang lain.
2. Perbedaan dengan penelitian Jenri Ranteallo dan Yana Sukma Permana yaitu tentang bagaimana Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Adat Di Kabupaten Toraja Utara.
3. Perbedaan dengan penelitian Satria Sukananda yaitu tentang bagaimana Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif disebut juga sebagai adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Seperti penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹¹

2. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

¹¹Abdul hamid, dkk., 2024. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang*, Palembang.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif atau peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang berupa buku, jurnal, hasil penelitian, hasil kegiatan ilmiah, dan lain-lain; dan
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa, dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pengumpulan bahan studi pustaka diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga bahan hukum yang diambil Penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan bahan hukum sekunder penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13. Amiruddin dan H Zainal Asikin.

tersebut dibuat kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.¹³

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Bagian ini juga menjelaskan pentingnya penelitian terkait tinjauan yuridis terhadap penerapan pasal 167 KUHP dalam kasus penyerobotan tanah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian, teori-teori yang relevan, dan review dari studi terdahulu yang mendukung analisis penelitian. Topik yang dibahas termasuk definisi tinjauan yuridis, tindak pidana, dan penyerobotan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian dan temuan yang didapat dari data dokumentasi dan observasi. Selain itu, bab ini membahas lanjutan terhadap penerapan pasal 167 KUHP dalam kasus

¹³ Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118.

penyerobotan tanah dan apakah yang menjadi pertimbangan hakim majelis hakim dalam menjatuhkan putusan Mahkamah Agung Nomor 148K/IPID/2016tindak pidana penyerobotan tanah, pembinaan dan bahan informasi bagi aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah kejadian serupa.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh peneliti. Saran ini diharapkan dapat menjadi bahan pembinaan dan bahan informasi bagi aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah kejadian penyerobotan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chazawi, A. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dhaniswara, K.H. 2016. *Hukum Properti*. Jakarta: PPHBI.
- Djamali, R.A. 2020. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Elza, S. 2017. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertahanan*. Jakarta: Gramedia.
- Fuady, M. 2020. *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya.
- KBBI. 2021. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lamintang., & Theo, L. 2010. *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden, M. 2018. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poernomo, B. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Poerwadarminta. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Simorangkir, dkk. 2002. *Kamus Hukum, Cetakan ke VII*. Jakarta: Sinar Gafika.
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Jakarta: Politeia.
- Soesilo, R. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suharto., & Efendi, J. 2010. *Panduan Praktis bila Anda Menghadapi Perkara Pidana (Mulai Proses Penyelidikan Hingga Proses Persidangan)*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.

Sunarto. 2007. *Kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah.Lampung.*

Surayin. 2017. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Bandung: Yrama Widya.

Usman, A.H., Yudistira., Rusydi, Y., Hayatuddin, K., Kasra, H., Ardha, D.J., Suatmiati, S., Djufri, D., Djufri, D., Hadiwiyono, S.M., Mahfuz, A.L., & Sarah. 2024. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.* Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Pasal 17 Nomor 24 tahun 1997.

C. Jurnal

Afriani, K., & Merita, E. 2019. Sanksi Hukum terhadap Tindak Pidana. *Jurnal Hukum.* [https://doi.org/https://doi.org/10.51517/jhttp.v5i2.205\(2019\)](https://doi.org/https://doi.org/10.51517/jhttp.v5i2.205(2019)).

Effendy, A. 2020. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penyerobotan Tanah. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure.* 21 (5): 182-191. [https://doi.org/39.11624/vgs71.28\(2020\)](https://doi.org/39.11624/vgs71.28(2020)).

Januarta, F. 2021. Penegakan Pasal 167 KUHP terhadap Pelaku Penyerobotan Tanah. *Jurnal Penelitian Hukum.* 13 (8): 113-124. [https://doi.org/51.47636/ltg1d25.49\(2021\)](https://doi.org/51.47636/ltg1d25.49(2021)).

Jenri, R., & Yana, S.P. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Adat Di Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Penyelesaian Hukum (JPH).* 3 (2): 17-32. [https://doi.org/437.29064/twsd.85.11\(2022\)](https://doi.org/437.29064/twsd.85.11(2022)).

Satria, S. (2021). Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum.* 13 (9): 125-133. [https://doi.org/01.765392/ggsdw14.71\(2021\)](https://doi.org/01.765392/ggsdw14.71(2021)).

Siti, A.T.P.D. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penyerobotan dan Pengrusakan terhadap Tanah Milik Orang

Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PNSg). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 7 (4): 29-36. <https://doi.org/83.88126/lgyv1.03> (2019).

Supriadi. 2021. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Perkara No.99/Pid.Sus/PN.Snt. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thana Saifuddin*. Jambi. <https://doi.org/01.47152/21g274.55> (2021).

D. Sumber Lainnya

Pratama, M.R. 2022. *Terdakwa Pemalsuan Dokumen-Penyerobotan Lahan PT GPU Jalani Sidang Eksepsi*. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7582163/2-terdakwa-pemalsuan-dokumen-penyerobotan-lahan-pt-gpu-jalani-sidang-eksepsi>. Diakses pada Tanggal 17 Desember 2024.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2016. Putusan Nomor 148 K/PID/2016. Diakses pada Tanggal 18 Januari 2025.

Ramadhan. 2015. *Pengertian Hukum Yuridis*. <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>. Diakses pada Tanggal 17 Desember 2024

Sadikin, D. 2021. *Jenis-Jenis Tindak Pidana*. https://www.academia.edu/28575433/jenis-jenis_Tindak_Pidana/. Diakses pada Tanggal 17 Desember 2024.